



WALIKOTA PASURUAN

S A L I N A N

**PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 16 TAHUN 2012**

TENTANG

PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penataan, penertiban dan pengendalian terhadap pendirian/perubahan bangunan di wilayah Kota perlu dilakukan penataan kembali Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. bahwa guna kelancaran pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan guna memudahkan pengawasan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan pembangunan dan keberadaan bangunan itu sendiri perlu diadakan Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
 2. Undang-Undang 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor 12 Tahun 1993 tentang penetapan Nama-Nama Jalan di Wilayah Kotamadya Tingkat II Pasuruan;
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010;
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Pasuruan;
18. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Dalam Pemberian Perijinan Di Kota Pasuruan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 1

- (1) Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan diberikan oleh Pemerintah Kota terhadap bangunan yang sudah terbangun sebelum adanya RDTRK, RTBL, dan/atau RTRK dan tidak memiliki IMB yang bangunannya sesuai dengan lokasi, peruntukkan, dan/atau penggunaan yang ditetapkan dalam RDTRK, RTBL, dan/atau RTRK.
- (2) Tata cara permohonan pemberian pemutihan Izin Mendirikan bangunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Pemutihan Izin mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dikenakan terhadap semua klasifikasi bangunan.

Pasal 3

Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama tidak diberikan terhadap bangunan lama, tambahan dan bangunan baru apabila:

- a. tidak sesuai dengan tata ruang kota yang telah ditetapkan;
- b. status pemakaian / kepemilikan tanah tidak jelas atau masih dalam sengketa;
- c. membahayakan keselamatan umum atau pemohon sendiri;
- d. mengganggu pelaksanaan pembangunan fisik kota; dan
- e. mengganggu ketertiban kota.

Pasal 4

- (1) Keringanan pembayaran retribusi Izin Mendirikan Bangunan diberikan terhadap bangunan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. bangunan yang didirikan sebelum tahun 1981 dikenakan retribusi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif retribusi yang berlaku;
 - b. bangunan yang didirikan tahun 1981 sampai dengan tahun 1987, dikenakan retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari tarif retribusi yang berlaku;
 - c. bangunan yang didirikan tahun 1988 sampai dengan tahun 1994, dikenakan retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari tarif retribusi yang berlaku; dan
 - d. bangunan yang didirikan tahun 1995 sampai dengan tahun 2010, dikenakan retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar 60% (enam puluh persen) dari tarif retribusi yang berlaku.
- (2) Penentuan tahun pendirian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan pemeriksaan petugas yang ditunjuk.

Pasal 5

Bidang Pelayanan Perijinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan bertugas sebagai pemroses permohonan pemutihan Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 6

Tata cara pemutihan Izin Mendirikan Bangunan ini ditentukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan hanya 1 (satu) kali.
- (2) Pertimbangan teknis yang berhubungan dengan pelaksanaan pemutihan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Pasuruan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Tim Teknis.

Pasal 8

Jangka waktu pelaksanaan Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan adalah 6 bulan terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor 33 Tahun 1999 Tentang Pemberian Dispensasi Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Keputusan ini diumumkan dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan

Ditetapkan di : P a s u r u a n
pada tanggal : 31 Januari 2012

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd

HASANI

Diundangkan di : Pasuruan
Pada tanggal : 31 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

Ttd,

BAHRUL ULUM

**BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2012,
NOMOR 16**

SALINAN

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd,

MIMIN D. JUSUF, BcHk

Pembina

NIP. 19570324 198503 2 002

**LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 16 TAHUN 2012
TENTANG
TATA CARA PEMUTIHAN IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN
DI KOTA PASURUAN**

- I. Instansi Pemroses Ijin :
Bidang Pelayanan Perijinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan.
- II. Pemohon :
1. Perorangan
2. Badan Hukum
3. Instansi Pemerintah / Swasta
- III. Syarat-syarat Permohonan Ijin :
1. Mengisi Daftar Isian Permohonan, di bubuhi Materai Rp. 6000,-
2. Foto copy KTP, KK, NPWP, dan NPWPD
3. Foto copy sertifikat Hak Atas Tanah atau Bukti Perolehan Tanah yang dilegalisir
4. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun Berjalan
5. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan Lembaran Pengesahan dari Departemen Kehakiman dan HAM, Akte Perubahan dan Pengesahan Perubahan apabila ada Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan (PT, CV, Koperasi, Yayasan)
6. Gambar Konstruksi Bangunan Lengkap dengan detail dan Perhitungan Konstruksi Baja/ Beton.
7. Persetujuan Tetangga
8. Peta/Gambar letak tanah yang di mohon
- IV. Mekanisme Ijin :
1) Informasi masalah perijinan pada bidang Informasi dan Pengaduan
2) Pengambilan formulir pada Bidang Informasi dan Pengaduan
3) Pengisian formulir permohonan dan kelengkapan persyaratan administrasi
4) Penyerahan / pengembalian berkas permohonan pada Bidang Pelayanan Perijinan
5) Registrasi permohonan dengan melampirkan blanko kendali pada berkas permohonan dan tanda terima permohonan
6) Pemohon melakukan pembayaran di Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Pembantu pada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu
7) Bidang Data dan Pengembangan menyerahkan surat ijin kepada pemohon dan pemohon mengisi Quisioner Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

SALINAN

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd,

MIMIN D. JUSUF, BcHk

Pembina

NIP. 19570324 198503 2 002

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI